

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/POJK.03/2022
TENTANG

PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

LATAR BELAKANG

POJK Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Kualitas Aset BUS dan UUS) merupakan ketentuan penyempurnaan dari beberapa ketentuan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS serta mencabut beberapa ketentuan dimaksud, yaitu;

1. POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. POJK Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
3. SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerbitan POJK Kualitas Aset BUS dan UUS dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap:

- a. harmonisasi pengaturan dengan bank umum konvensional untuk mengurangi potensi arbitrase peraturan;
- b. penyesuaian dengan ketentuan terkini, antara lain POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank dan POJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK;
- c. pengelolaan risiko kredit BUS dan UUS pada tingkat yang memadai, antara lain atas Aset Produktif yang diberikan oleh beberapa Bank; dan
- d. peningkatan kompetisi pasar BUS dan UUS yang terkait dengan perlindungan asuransi terhadap agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA).

POKOK PENGATURAN

POJK Kualitas Aset BUS dan UUS terdiri dari 10 (sepuluh) bab dengan pokok pengaturan, sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum

Terdiri dari definisi istilah yang sering digunakan dalam POJK ini.

Bab II Kualitas Aset

Kewajiban Bank dan Direksi dalam pengelolaan Aset, serta penetapan dan penilaian kualitas Aset.

Bab III Aset Produktif

Uniform classification system secara umum dan penetapan kualitas untuk masing-masing jenis Aset Produktif. Adapun beberapa penyempurnaan pengaturan, antara lain:

1. *Uniform Classification System*

- a. Kewajiban penetapan kualitas aset produktif yang sama pada 1 (satu) bank untuk 1 (satu) nasabah atau **1 (satu) proyek** yang sama.
- b. Kewajiban penetapan kualitas aset produktif yang sama pada lebih dari 1 (satu) bank untuk 1 (satu) nasabah atau **1 (satu) proyek** yang sama, dengan **ketentuan:**

- 1) Aset Produktif yang diberikan setiap bank lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama;
 - 2) Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah yang merupakan 50 (lima puluh) nasabah terbesar, sepanjang Aset Produktif yang diberikan Bank lain lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
 - 3) Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b.2) tidak berlaku untuk nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga kualitas Aset Produktif kepada nasabah UMKM dapat tidak sama meskipun Aset Produktif yang diberikan Bank lain kepada nasabah tersebut lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Penetapan kualitas Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah dapat tidak sama **apabila**:
- 1) nasabah memiliki beberapa proyek yang berbeda; dan
 - 2) terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek.
- e. Kewajiban penyesuaian kualitas Aset Produktif dalam rangka *uniform classification system* untuk Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank paling sedikit setiap **3 (tiga) bulan**.

2. Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah

Pembayaran angsuran pokok dalam Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dapat dilakukan secara berkala maupun di akhir Pembiayaan sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah. Kewajiban pembayaran angsuran pokok secara berkala untuk jangka waktu Pembiayaan lebih dari 1 (satu) tahun, **dihapus**.

3. Surat Berharga Syariah

- a. Kualitas Surat Berharga Syariah yang diukur pada **nilai wajar melalui laba rugi atau penghasilan komprehensif lain** ditetapkan lancar, apabila memenuhi persyaratan:
- 1) aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan/atau **bursa efek negara lain yang termasuk bursa utama**;
 - 2) telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - 3) belum jatuh tempo.
- b. Sukuk yang memenuhi kriteria **POJK mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum** namun penerbitannya tidak dilakukan dengan memenuhi POJK dimaksud ditetapkan memiliki kualitas macet.

4. Agunan Tunai

- a. Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. Agunan tunai tersebut berupa:
- 1) giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau emas;
 - 2) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), **sukuk Bank Indonesia**, surat berharga syariah negara, penempatan dana lain pada Bank Indonesia, dan/atau penempatan dana lain pada pemerintah pusat.

- 3) jaminan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) *standby letter of credit* dari *prime bank*, yang diterbitkan sesuai dengan *uniform customs and practice for documentary credits* atau *international standby practices*.
- b. Jangka waktu pencairan untuk agunan tunai berupa jaminan pemerintah pusat **sesuai dengan dokumen jaminan**, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin.
- 5. Pembiayaan dan Penyediaan Dana Lain dalam Jumlah Kecil dan di Daerah Tertentu**
- Penetapan kualitas Aset Produktif dapat didasarkan hanya atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin, untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank:
- a. kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak **Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**;
 - b. kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha yang berada di daerah tertentu dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) **berdasarkan penetapan Dewan Komisioner OJK**;
 - c. kepada nasabah UMKM, dengan jumlah:
 - 1) Lebih dari **Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)**, apabila Bank:
 - a) memiliki predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit paling rendah memadai (*satisfactory*); dan
 - b) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah sesuai dengan POJK KPMM.
 - 2) Lebih dari **Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)**, apabila Bank:
 - a) memiliki predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai (*strong*); dan
 - b) memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai dengan POJK KPMM.
- 6. Aset Produktif Berorientasi Ekspor**
- Jangka waktu pencairan untuk agunan berupa jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) **sesuai dengan dokumen jaminan**, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin.

Bab IV Aset Non Produktif

Pengaturan untuk masing-masing jenis Aset Nonproduktif, yaitu Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Properti Terbengkalai, serta Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda. Adapun beberapa penyempurnaan pengaturan, antara lain:

1. AYDA

- a. Kualitas AYDA, yaitu:
 - 1) lancar, apabila dimiliki paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) **kurang lancar**, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - 3) **diragukan**, apabila dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
 - 4) macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

- b. Dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian, OJK dapat **menurunkan kualitas** AYDA satu tingkat dari ketentuan.
- c. Penilaian kembali AYDA dilakukan sesuai dengan **standar akuntansi keuangan**.
- d. **Selisih lebih** dari hasil penjualan AYDA terhadap nilai tercatat dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya riil terkait pemeliharaan AYDA tersebut (*at cost*).
Selisih kurang hasil penjualan AYDA terhadap nilai tercatat ditagihkan kepada nasabah dan bank tetap membentuk penyisihan sesuai dengan kualitas sebelum AYDA. Jika tidak dapat ditagih maka dicatat sebagai kerugian.

2. Properti Terbengkalai

Dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian, OJK dapat **menurunkan kualitas** Properti Terbengkalai satu tingkat dari ketentuan.

Bab V PPKA dan CKPN

Jenis dan perhitungan kewajiban pembentukan penyisihan, kriteria dan perhitungan agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA, serta pembentukan CKPN sesuai dengan SAK. Adapun beberapa penyempurnaan pengaturan, antara lain:

1. Pengecualian Pembentukan Penyisihan Umum

Penyisihan umum dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:

- a. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif;
- b. SBIS, **sukuk Bank Indonesia**, surat berharga syariah negara, Surat Berharga Syariah lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah lain yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia;
- c. bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai; dan/atau
- d. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT.

2. Agunan yang Dapat Diperhitungkan sebagai Pengurang PPKA

- a. Jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA, berupa:
 - 1) Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau **bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama**, atau memiliki peringkat layak investasi dan diikat secara gadai;
 - 2) tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
 - 3) **satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan;**
 - 4) mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
 - 5) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
 - 6) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia; dan/atau
 - 7) resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.
- b. Persyaratan perusahaan asuransi yang menyediakan perlindungan asuransi dengan *banker's clause* terhadap agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA:
 - 1) memenuhi Prinsip Syariah (merupakan perusahaan asuransi syariah/UUS perusahaan asuransi konvensional);
 - 2) **memperoleh izin usaha dari OJK;**
 - 3) memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan OJK; dan

- 4) bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan nasabah Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan nasabah Bank.
- c. Dalam hal tidak terdapat:
 - 1) perusahaan asuransi syariah/UUS yang dapat memberikan perlindungan penuh; atau
 - 2) produk asuransi syariah yang dapat memberikan perlindungan terhadap jenis agunan tertentu,
Bank dapat menggunakan **jasa perusahaan atau produk asuransi konvensional**, dengan dilengkapi surat pernyataan Bank dan opini DPS.
- d. Penilaian agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA, oleh:
 - 1) penilai independen, untuk Aset Produktif dengan jumlah **lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**; atau
 - 2) penilai intern Bank, untuk Aset Produktif dengan jumlah **sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**.

Bab VI Restrukturisasi Pembiayaan

Kriteria dan prinsip umum dalam Restrukturisasi Pembiayaan, perlakuan akuntansi, kebijakan, prosedur dan pedoman, penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi, Restrukturisasi Pembiayaan melalui Penyertaan Modal Sementara; dan koreksi penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.

Adapun penyempurnaan pengaturan antara lain perhitungan pencapaian rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH) untuk Pembiayaan direstrukturisasi dilakukan berdasarkan **akumulasi sejak perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan**.

Bab VII Hapus Buku

Kewajiban Bank, Direksi, dan Dewan Komisaris terkait hapus buku, serta persyaratan melakukan hapus buku.

Bab VIII Pelaporan

Kewajiban, batas waktu, dan tata cara penyampaian Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif dan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan. Adapun beberapa penyempurnaan pengaturan, antara lain:

1. Kewajiban Bank menyampaikan **laporan perbedaan kualitas Aset Produktif** dalam rangka *uniform classification system* untuk Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank melalui Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip OJK (SIPENA-OJK), paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Kewajiban Bank menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO), dengan tata cara dan batas waktu penyampaian sesuai dengan **POJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK**.

Bab IX Ketentuan Lain-Lain

Dalam pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan **kebijakan lain** dari yang sudah ada dalam POJK ini sesuai dengan Undang-Undang mengenai administrasi pemerintahan.

Bab X Ketentuan Penutup

1. Kewajiban penyesuaian kualitas Aset Produktif dalam rangka *uniform classification system* untuk Aset Produktif yang diberikan oleh ≥ 1 (satu) Bank pertama kali dilakukan untuk **posisi akhir bulan Maret tahun 2022**.

2. Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif pertama kali disampaikan untuk **posisi akhir bulan Juni tahun 2022**.
3. POJK Kualitas Aset BUS dan UUS mulai berlaku pada **tanggal diundangkan**.

LAMPIRAN

Lampiran dalam POJK Kualitas Aset BUS dan UUS merupakan muatan pengaturan SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dicabut pada saat POJK ini mulai berlaku. Lampiran ini terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

Lampiran	Deskripsi Pengaturan
Lampiran I Matriks Penetapan Kualitas Pembiayaan	Kriteria komponen penilaian dalam penetapan kualitas Pembiayaan untuk masing-masing akad, yaitu: 1. Bagian A, untuk akad bagi hasil; 2. Bagian B, untuk akad jual beli dan pinjam meminjam; dan 3. Bagian C, untuk akad sewa menyewa.
Lampiran II Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan	Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan yang terdiri atas: 1. prosedur dan tata cara; 2. contoh penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi; 3. penerapan Prinsip Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan; dan 4. cara Restrukturisasi Pembiayaan untuk masing-masing akad Pembiayaan.
Lampiran III Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif dan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan	Format Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif, serta format laporan dan pedoman pengisian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan.